



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/171/KEP/429.011/2025  
TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dilaksanakan Penggabungan (Regrouping) dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Nopember 1998, Nomor : 421.2/2501/BANGDA, Perihal : Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Penggabungan (Regrouping) dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk :
1. Mengawasi dan mengkoordinasikan Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berada di Sekolah Dasar Negeri yang dihapus sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi terkait penempatan masing-masing guru Sekolah Dasar Negeri yang dihapus;
  3. Mengawasi dan mengkoordinasikan penyimpanan /pengamanan berkas/Dokumen Administrasi sekolah;
  4. Melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi,  
Pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/171/KEP/429.011/2025  
 TENTANG  
 PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN  
 SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI

PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BANYUWANGI

No	Sekolah yang akan digabung/diregrouping dan dihapus											Sekolah yang menerima penggabungan/Regrouping											Nomenklatur Baru	Keterangan
	Nama Sekolah/NPSN	Peserta Didik	Rombel	Kepala sekolah PNS	Guru Kelas PNS	Guru Kelas PPPK	Guru PAI/PPPK	Guru Penjas/PNS	Tenaga Administrasi /PNS	GTT	PTT	Nama Sekolah/NPSN	Peserta Didik	Rombel	Kepala sekolah PNS	Guru Kelas PNS	Guru Kelas PPPK	Guru PAI/PPPK	Guru Penjas/PPPK	Tenaga Administrasi /PNS	GTT	PTT		
1	SD NEGERI 2 GOMBENGSA 20526304  KECAMATAN KALIPURO	23	6	1	0	3	0	1	0	0	0	SD NEGERI 5 GOMBENGSA 20525270  KECAMATAN KALIPURO	47	6	1	0	3	0	0	0	1	0	SD NEGERI 5 GOMBENGSA 20525270  KECAMATAN KALIPURO	Jarak 1,5 km. sekolah yang menerima penggabungan/regrup memiliki akses yang lebih mudah dijangkau untuk peserta didik
2	SD NEGERI 4 GOMBENGSA 20525249  KECAMATAN KALIPURO	12	6	0	1	1	0	0	0	0	1	SD NEGERI 3 GOMBENGSA 20525380  KECAMATAN KALIPURO	37	6	0	2	2	0	0	1	1	0	SD NEGERI 3 GOMBENGSA 20525380  KECAMATAN KALIPURO	Jarak 1,5 km. sekolah yang menerima penggabungan/regrup memiliki akses yang lebih mudah dijangkau untuk peserta didik
3	SD NEGERI 4 TAPANREJO 20525304  KECAMATAN MUNCAR	26	3	1	0	3	1	0	0	0	2	SD NEGERI 1 TAPANREJO 20526615  KECAMATAN MUNCAR	69	6	1	3	2	0	0	0	1	0	SD NEGERI 1 TAPANREJO 20526615  KECAMATAN MUNCAR	Jarak 1,5 km.
4	SD NEGERI 3 KALIBARU WETAN 20525371  KECAMATAN KALIBARU	19	5	1	1	4	1	0	0	0	0	SD NEGERI 2 KALIBARUWETAN 20526329  KECAMATAN KALIBARU	180	8	1	0	6	1	1	1	0	0	SD NEGERI 2 KALIBARUWETAN 20526329  KECAMATAN KALIBARU	Jarak 1,5 km.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS